

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis industri keuangan bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat. Landasan hukum BPR terdapat dalam Undang-Undang No 10/1998 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 20/POJK.03/2014 menyatakan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan menyediakan kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan utama BPR ditujukan untuk memberikan modal kerja bagi usaha-usaha kecil dan menengah di masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga yang mengemban amanat dari masyarakat (deposan dan penabung), perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui pengelolaan yang baik dan benar yang terwujud dalam *Good Corporate Governance (GCG)*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan *Good Corporate*

Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat diketahui bahwa Bank Perkreditan Rakyat wajib menerapkan prinsip-prinsip, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Setiap BPR diwajibkan untuk melaksanakan dan menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Perkembangan industri BPR yang pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan bank yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko operasional. Kepercayaan merupakan salah satu dasar pekerjaan dalam dunia perbankan. Jika dalam industri bank atau BPR terjadi kecurangan (*fraud*), maka dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri bank atau BPR sehingga fungsi bank sebagai intermediasi terhadap dunia usaha tidak berjalan.

BPR membutuhkan sistem tata kelola yang baik agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dalam menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan yang berlaku. Sistem tata kelola yang baik harus menyediakan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditur, sehingga mereka yakin akan mendapatkan return atas investasi yang tepat. Sistem tata kelola yang baik juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor korporat yang efisien dan berkelanjutan (Gusnardi, 2008).

Chtourou dkk (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukan rekayasa kinerja (*earning management*). Selain itu Kaen (2003) dan Shaw (2003) menyatakan bahwa ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep tata kelola perusahaan antara lain adalah kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Konsep tata kelola perusahaan diatas apabila diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat mengurangi adanya kecurangan (*fraud*).

GCG diharapkan dapat menjadi patokan bagi perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu yang panjang, tidak terkecuali bagi industri keuangan seperti BPR. Dalam pelaksanaannya GCG mengatur kebijakan, komunikasi dan pelaksanaan operasional perusahaan antara pengurus perusahaan seperti komisaris, direksi dan manajer perusahaan. GCG merupakan sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memberikan nilai tambah perusahaan dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dengan tetap memperhatikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum (Trimanto dan Lena, 2010).

Seiring dengan hal tersebut, manajemen dalam perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab untuk mewujudkan *good governance* dalam suatu perusahaan.

Namun kesadaran perusahaan-perusahaan publik di Indonesia akan *Good Corporate Governance* perusahaan masih tergolong rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan Asian Corporate Governance Association (ACGA) tahun 2020 terhadap standar-standar GCG di negara Asia, Indonesia berada pada peringkat 12. Indonesia memiliki peringkat lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Australia (peringkat 1), Hongkong (peringkat 2), Singapura (peringkat 3), Taiwan (peringkat 4) dan Malaysia (peringkat 5). Dengan kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* maka akan sangat sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semakin tinggi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan sehingga membuat manajemen dalam perusahaan harus meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaannya (ACGA, 2020).

Salah satu mekanisme yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya potensi *fraud* (kecurangan), kelemahan legalitas, ketidaklengkapan administrasi yang mengarah pada pelaksanaan bank yang kurang hati-hati adalah dengan adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) di tiap-tiap BPR. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif juga dapat membantu pengurus bank dalam menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian (Gusnardi, 2008).

Secara umum bentuk penyelewengan keuangan yang terjadi dapat terjadi karena lemahnya mekanisme tatakelola internal dan eksternal. Padahal kombinasi keduanya sangat diperlukan untuk melindungi investor dan pemangku kepentingan lainnya dari penyalahgunaan dan *mismanagement* perusahaan. Fenomena risiko yang selalu menyertai setiap kegiatan bisnis mendorong adanya intervensi kebijakan, dalam bentuk peraturan dan perundangan yang selalu diperlukan untuk memastikan tatakelola perusahaan berfungsi secara efektif (Rezae; 2009). Pada bentuk usaha dengan struktur kepemilikan saham yang tersebar, pada umumnya kelompok pemegang saham minoritas mempunyai hak suara yang kecil untuk ikut menentukan pemilihan anggota dewan direksi dan komisaris yang mengurus perusahaan. Manajemen dalam hal ini direksi mungkin saja bertindak untuk kepentingannya sendiri dan kemudian menimbulkan konflik keagenan diantara manajemen dan pemilik. Keberadaan konflik tersebut akan menimbulkan beban bagi pemegang saham karena tindakan yang dilakukan oleh manajemen bukan untuk kepentingan pemegang saham. IFAC (2003) menambahkan bahwa kelemahan struktur tatakelola dan sistem pelaporan ternyata merupakan sumber kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola internal dapat digunakan untuk memantau tindakan manajemen dan memastikan tindakan yang dilakukan manajemen adalah semata-mata untuk kepentingan para pemegang saham.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, standar *Good Corporate Governance* atau tata kelola wajib dilakukan oleh BPR, yang pada prinsipnya BPR harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Guna mewujudkan tata kelola yang baik maka dibutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah atau regulator maupun dari pihak perusahaan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, yang akhir-akhir ini sering terjadi pada industri BPR secara umum adalah tingginya statistik kasus penyaluran kredit sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mendapat perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut disebabkan oleh 80% kasus tindak pidana perbankan yang terjadi dimana kecurangan (*fraud*) paling banyak terjadi di BPR. Jika dibandingkan dengan bank umum diantaranya 55% disebabkan oleh kredit, 21% disebabkan oleh rekayasa pencatatan, 15% disebabkan oleh penggelapan dana, 5% disebabkan oleh transfer dana sedangkan yang paling sedikit terjadi di pengadaan aset yaitu sebesar 4%. (Egita dan Siti Mahfiroh, 2018:2).

Berikut temuan fraud yang dialami pada PT. BPR XXX tahun 2018 – 2020 seperti di bawah ini:

Tabel 1.1 Kasus Fraud Tahun 2018 – 2020 pada PT. BPR XXX

Akun	Permasalahan Fraud	Keterlibatan
Kas	Penggunaan kas tunai sebagai bon untuk keperluan pribadi	Direktur Utama dan Komisaris Utama
Kredit Yang Diberikan (KYD)	a. Pelunasan percepatan kredit untuk keperluan pribadi b. Penyalahgunaan kredit karyawan c. Penyalahgunaan pelunasan kredit macet	a. Komisaris Utama b. Direktur Utama c. Direktur Utama dan Komisaris Utama
Simpanan (Deposito)	Pencairan deposito pemegang saham	Direktur Utama
Kewajiban Imbalan Kerja	Penyimpangan perhitungan dana pensiun karyawan	Direktur Utama
Biaya-Biaya	1. Biaya Tenaga Kerja a. <i>Mark up</i> gaji karyawan dan pengurus kantor pusat dan b. <i>Mark up</i> tunjangan pimpinan kantor cabang c. Penyimpangan Biaya THR karyawan	Direktur Utama
Biaya Sewa	Pemotongan pembayaran sewa diluar perjanjian sewa (penyewa adalah pemegang saham)	Direktur Utama
Biaya RUPS	Pengambilan kas tunai untuk biaya uang saku RUPS	Direktur Utama
Biaya Notaris	Pengambilan kas tunai untuk membayar biaya notaris. Biaya notaris yang dibayarkan tidak sesuai dengan pengambilan kas tunai.	Direktur Utama
Biaya Pemeliharaan Aset Tetap - Gedung	Pengambilan kas tunai atas biaya renovasi atap kantor pusat.	Direktur Utama

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini akan menganalisis korelasi penerapan tata kelola yang baik dengan potensi terjadinya fraud pada sebuah BPR, untuk kemudian dikaitkan dengan efektifitas regulasi yang sudah ada terutama terkait regulasi tata kelola perusahaan yang baik. Dengan latar belakang tersebut, maka Peneliti bermaksud melakukan penelitian ”**Studi Analisis Kualitatif Good Corporate Governance (GCG) dalam Pencegahan Fraud pada Lembaga Keuangan BPR (Studi kasus pada PT. BPR XXX)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara terperinci masalah pokok dalam penelitian yaitu mengidentifikasi masalah utama yang diteliti yakni:

- a. Mengapa kasus-kasus kecurangan terjadi di BPR XXX?
- b. Bagaimana penerapan prinsip GCG di BPR XXX?
- c. Apakah kecurangan terjadi karena tidak dipatuhinya prinsip GCG menurut pedoman OJK atau karena kelemahan pada pedoman GCG menurut OJK?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus-kasus fraud pada BPR
2. Untuk mengevaluasi penerapan tata kelola pada BPR berdasarkan prinsip GCG

3. Untuk menganalisis fraud yang terjadi berdasarkan ketidakpatuhan tata kelola menurut OJK.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan referensi dan menambah informasi untuk melengkapi teori *Good Corporate Governance* (GCG) mengenai mekanisme tata kelola yang baik di BPR dalam rangka pencegahan fraud.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat di lingkungan perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui system tata kelola yang baik.

3. Manfaat Kebijakan

Dapat memberikan informasi dan gambaran bagi para pengambil kebijakan tentang kinerja sistem tata kelola serta hal-hal dapat meningkatkan efektivitasnya di lingkungan BPR, yang pada akhirnya dapat menciptakan kebijakan untuk memitigasi timbulnya risiko secara lebih efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disajikan dalam lima bab dan tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah adanya kebutuhan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industri perbankan: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori tentang Teori Agensi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Fraud yang diambil dari artikel, jurnal-jurnal penelitian, literatur-literatur serta bahasan hasil penelitian-penelitian kualitatif sebelumnya yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian yang akan digunakan, menentukan lokasi dan subyek penelitian, pengumpulan data yang meliputi wawancara, pengamatan dan dokumentasi, dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan prosedur analisa data, triangulasi data, analisa di lapangan, analisa setelah di lapangan, penyortiran data dan hasil dari seluruh proses penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian yang diperoleh melalui hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.

